


Bentuk-Bentuk

Badan Usaha

Kuliah ke 9, 12 November 2009
Erry Sukriah, MSE

Badan Usaha

- Usaha atau perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan perorangan, maupun berkelompok



Perusahaan Perseorangan

- **Definisi**

Perusahaan Perseorangan adalah Bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik. Seperti Unit Dagang (UD), Pedagang bakso, Pedagang Sate, dll

- **Dalam pendiriannya tidak diperlukan akta (notaris)**

- **Tetapi surat izin tetap diperlukan, seperti:**

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan)

- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

- SITU (Surat izin Tempat Usaha) dari Pemda bagi yang dipersyaratkan atas dasar Undang-Undang Gangguan (HO)





Perusahaan Kemitraan/Partnership

- Definisi

Perusahaan yang memiliki dua atau beberapa pemilik, dimana setiap pemilik memiliki wewenang untuk menjalankan perusahaan tsb, dan bersama-sama bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tsb

- Bentuk perusahaan kemitraan: Firma, CV (Comanditer Venonscraft), Perseroan (Maatschap)

Firma

- Definisi
adalah bentuk badan usaha gabungan dua orang atau lebih untuk tujuan komersial baik dalam bidang perdagangan maupun jasa
- Ciri-ciri:
 - Bertanggung jawab penuh thdp perbuatan para mitranya
 - Mempunyai harta kekayaan
 - Menggunakan nama bersama untuk firma
 - Pembagian keuntungan sesuai dengan besar kecilnya modal masing-masing

CV (Commanditaire Vennootshcap)

- Definisi

Badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang

- Ada 2 kelompok dalam CV:

- Mitra Pasif → hanya berkontribusi pada pemberian modal

- Mitra Aktif → Tidak hanya memberikan modal tapi juga aktif mengelola usaha

CV (Commanditaire Vennootshcap)

- Ciri-ciri:
 - Memiliki harta kekayaan
 - Pengurus perusahaan bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadinya
 - Saham bisa diwariskan
 - Jika anggota ada yang meninggal, maka CV bubar

Keuntungan Partnership

```
graph TD; A[Keuntungan Partnership] --> B((Dana Tambahan)); A --> C((Kerugian Ditanggung Bersama)); A --> D((Pengelolaan Dilakukan bersama));
```

Dana Tambahan

**Kerugian
Ditanggung
Bersama**

**Pengelolaan
Dilakukan
bersama**

Kerugian Partnership

```
graph TD; A[Kerugian Partnership] --> B(Berbagi Pengendalian); A --> C(Tanggung Jawab Tidak terbatas); A --> D(Sering terjadi Konflik antar Pemilik modal);
```

**Berbagi
Pengendalian**

**Tanggung
Jawab
Tidak terbatas**

**Sering terjadi
Konflik antar
Pemilik modal**

Perseroan Terbatas (PT)

- Didirikan oleh dua orang atau lebih
- Ciri-Ciri PT:
 - Mempunyai harta kekayaan
 - Jika salah satu pemegang saham meninggal, perusahaan tetap berjalan
 - Pembagian keuntungan atau deviden sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya
 - Mempunyai Komisaris
 - Mempunyai perbedaan antara pemegang saham dengan Direksi
 - Kekuatan tertinggi berada ditangan RUPS (Rapat umum pemegang saham)

Koperasi

Karakteristik Koperasi:

- Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan
- Kekuasaan tertinggi ada pada RAT
- Satu anggota adalah satu suara
- Organisasi diurus secara demokratis
- Kumpulan individu
- Manajemen bersifat terbuka

BUMN

- Definisi
Badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah
- Bentuk: Perjan, Perum, Persero

BUMN

- Perjan

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, biasanya perusahaan selalu merugi karena besarnya biaya pemeliharaan perusahaan

- Contoh: KAI (kini menjadi PT)

BUMN

- Perum

Perjan yang tidak lagi berorientasi pelayanan, tapi profit oriented. Status pegawainya adalah pegawai negeri. Namun, karena masih merugi maka banyak yang *go public* dan status berubah menjadi persero

BUMN

- Persero

Badan Usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, namun berbeda dengan Perjan dan Perum

- Ciri-ciri:

- Tujuan utamanya mencari keuntungan
- Modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham
- Dipimpin oleh Direksi
- Status pegawai adalah pegawai swasta
- Tidak memperoleh fasilitas negara

BUMN

- Contoh Persero
 - PT Garuda Indonesia Airways (Persero)
 - PT Pertamina (Persero)
 - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
 - PT PELNI (Persero)
 - PT Pos Indonesia (Persero)
 - PT KAI (Persero)
 - PT Telkom (Persero)

Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum

- Suatu badan usaha yang sederhana pendiriannya
- Cukup dengan Akta Pendirian yang dibuat didepan Notaris dan Disahkan oleh Pengadilan Negeri (Daerah)
- Contoh: Firma, CV, Maatschcap atau persekutuan, Kongsi

Bentuk Usaha Berbadan Hukum

- Adalah suatu badan usaha(perusahaan) yang telah memiliki Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham. Serta harus melakukan pengumuman dalam berita negara
- Contoh: Perseroan Terbatas (PT)

SELESAI

Definisi Usaha/perusahaan

- Secara hukum, Usaha atau perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara RI

Bentuk Usaha

